



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN,  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja;
  - b. bahwa untuk mewujudkan percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja diperlukan langkah-langkah yang intensif untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebarannya dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan percepatan pencapaian target vaksinasi untuk membangun kekebalan tubuh;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja, belum sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka mengahadai Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 482);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19 );
  17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 20);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019);
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA Hal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TANA TORAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tana Toraja.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 1414 Tana Toraja.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Tana Toraja.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tana Toraja.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana Toraja.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.
11. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah Penyakit infeksi saluran pernapasan akibat Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional.
12. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
13. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
14. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut protokol kesehatan pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan.
16. Badan Usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Fasilitas umum/tempat umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
18. Tempat olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
19. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyebar dalam dan luar ruangan.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Perkantoran adalah kompleks atau tempat berkantor baik instansi pemerintah maupun swasta di daerah.

22. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
23. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
24. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
25. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
26. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, dan jembatan penyeberangan.
27. Upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tana Toraja selaku aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tana Toraja
28. Satuan Tugas Kesiapsiagaan dan Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
29. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
30. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
31. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau akan mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. pelaksanaan dan pencapaian target vaksinasi;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;

- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan, melakukan 5M yakni:
  - 1. memakai masker;
  - 2. mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
  - 3. menjaga jarak paling rendah 1,5 (satu setengah) meter;
  - 4. menghindari kerumunan dan keramaian; dan
  - 5. mengurangi mobilitas.
- b. pelaku usaha, yakni menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, bagi karyawan dan pengunjung yang datang serta menyiapkan aplikasi PeduliLindungi.
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, acara dan fasilitas umum yakni menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, bagi karyawan dan pengunjung yang datang serta menyiapkan aplikasi PeduliLindungi.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
  - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi/kontak langsung dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer yang dilakukan secara berulang;
  - 3. pembatasan interaksi fisik/kontak langsung (physical distancing);
  - 4. menghindari kerumunan;
  - 5. mengurangi mobilitas;
  - 6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tidak lapar, berolahraga/bekerja dan senyum; dan
  - 7. dalam hal terkonfirmasi COVID-19 (setelah dilakukan *testing*), wajib melakukan isolasi mandiri dan memberikan informasi kepada petugas kesehatan, Camat, Lurah/kepala lembang untuk memudahkan dilakukan penelusuran kontak erat (*tracing*)
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, acara dan fasilitas umum :

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  2. penyediaan masker, sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
  7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19;
  8. penyelenggara atau penanggung jawab kerumunan dan keramaian mendapatkan izin dari Polres Tana Toraja; dan
  9. menyiapkan *scan code QR* (Aplikasi PeduliLindungi) di tempat dan lokasi masing-masing dan penggunaannya dilakukan secara konsisten.
5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIIA

#### PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET VAKSINASI

##### Pasal 5A

Dalam rangka pencapaian target Vaksinasi *COVID-19* untuk pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Daerah, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi.

##### Pasal 5B

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin *COVID-19*.
- (2) Ketersediaan Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin *COVID-19* sebagai berikut:
  - a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
  - c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi; dan
  - d. masyarakat lainnya.
- (3) Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu kelompok prioritas penerima Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan kelompok prioritas penerima Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan jumlah sasaran vaksin *COVID-19* dengan melakukan pendataan sasaran.
- (5) pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi *COVID-19* yang dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi *COVID-19*.

- (6) Data sasaran dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 dan ketersediaan sasaran dalam pemberian Vaksin COVID-19 yang memuat nama dan alamat (*by name by address*) serta Nomor Induk Kependudukan.

#### Pasal 5C

- (1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B, wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.

#### Pasal 5D

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19, Bupati membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi COVID-19 yang memiliki fungsi sebagai berikut:
- pendaftaran dan verifikasi;
  - skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
  - penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;
  - melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19 dan pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
  - melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
  - mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab terkait tempat dan fasilitasi umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- bagi perorangan :
    - teguran lisan atau teguran tertulis;
    - kerja sosial atau gebyar kebangsaan; dan
    - denda administratif paling sedikit Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per pelanggaran.

- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
  1. teguran lisan atau teguran tertulis;
  2. denda administratif paling sedikit Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  3. penghentian sementara operasional usaha/keramaian; dan
  4. pencabutan izin usaha/kegiatan.
- (3) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5C ayat (1), yang tidak mengikuti Vaksinasi *COVID-19* dikenakan sanksi berupa:
  - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan
  - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5C ayat (1) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran , *COVID-19*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 3), dan ayat (4) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Polres Tana Toraja, Kodim 1414 Tana Toraja, Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Pengadilan Negeri Makale, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tana Toraja dan Ketua Satgas *COVID-19* Kabupaten Tana Toraja.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI TANA TORAJA,



*Theofilus Allorerung*  
THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



*Semuel Tande Bura*  
SEMUEL TANDE BURA